

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Serang, 24 Juni 2020

WINAH SETIAWATI
NIM : 161120112

ABSTRAK

Nama : Winah Setiawati, NIM : 161120112, Judul Skripsi : Fungsi dan Kewenangan Gubernur Dalam Memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota DPRD Ditinjau Dari Hubungan Pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal 405 ayat 1, faktor yang menyebabkan diberhentikannya anggota DPRD karena meninggal dunia, karena mengundurkan diri dan diberhentikan, dalam proses pemberhentian peran Gubernur mempunyai kewenangan dalam Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Menurut ketentuan Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 146 tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala daerah (*Gubernur*) di samping diberikan kewenangan menetapkan peraturan (*regeling*), juga kewenangan mengeluarkan keputusan (*beschikking*) maksudnya keputusan atau kewenangan itu bersifat individual dan kongkrit, sedangkan (*Regeling*) yakni bersifat umum dan abstrak. Gubernur diberikan kewenangan langsung yang tertulis dalam Undang-Undang No 16 tahun 2010 bahwa Gubernur tidak mempunyai hak untuk memilih dan menolak hanya menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan dan menjadi kewenangannya dalam memutuskan pergantian antar waktu (PAW).

Perumusan masalah peneliti ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD, Sejauh mana fungsi dan kewenangan Gubernur sebagai pejabat publik yang mengeluarkan keputusan peresmian pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.

Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan gubernur dalam memutuskan PAW (pergantian antar waktu), Untuk mengetahui batas-batas kewenangan Gubernur dalam memutuskan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR ditinjau dari hubungan pemerintahan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian pustaka (*library research*) atau data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Pada dasarnya ditegaskan dalam pasal 388 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) peraturan pemerintahan nomor 16 Tahun 2010 bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan pemerintahan No 16 Tahun 2010.

2. Kewenangan keputusan Gubernur dalam memutuskan PAW jika ditinjau dari hubungan pemerintahan itu berfungsi sebagai pengikat, penghubung, pembeda dan pembatas antara pemerintahan dengan yang diperintah. Ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30. Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n. Winah Setiawati

NIM : 161120112

Kepada Yth

Dekan fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Winah setiawati, Nim : 161120112, *Fungsi dan kewenangan gubernur dalam memutuskan pergantian antar waktu anggota (PAW) DPRD ditinjau dari hubungan pemerintahan* .

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kamu ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata. M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSETUJUAN

**FUNGSI DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM
MEMUTUSKAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA (PAW)
DPRD DITINJAU DARI HUBUNGAN PEMERINTAHAN .**

OLEH

WINAH SETIAWATI

NIM: 161120112

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata. M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata. M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom. M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Winah Setiawati** NIM : 161120112 yang berjudul : Fungsi Dan Kewenangan Gubernur Dalam Memutuskan Pergantian Antar Waktu Anggota (Paw) Dprd Ditinjau Dari Hubungan Pemerintahan telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 24 Juni 2020 , Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2020

Ketua Merangkap

Sekretaris Merangkap Anggota

NIP

Penguji I

NIP

Penguji II

NIP

Pembimbing I

NIP

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan rasa syukur
kepada Allah SWT
atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan
skripsi sederhana ini.**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Keluarga dan orang tua, ayahanda tercinta bapak dadih setiawan, ibunda tercinta ibu sunarti (Atih), kakek (engkong udin) dan nenek (emak nung), adik satu-satunya yang paling di sayang muhamad ridwan setiawan.

Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (HR Bukhari Muslim)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama penulis Winah Setiawati lahir di Tangerang pada tanggal 31 Oktober 1998, anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari keluarga sederhana yakni bapa dadih setiawan dan ibunda atih (sunarti) .

Pendidikan formal di MI AN-NUR (2010), MTS AN-NUR (2013), SMK AN-NUR (2016), dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.

Penulis aktif di organisasi Intra maupun ekstra kampus salah satunya adalah Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII), Hmpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Fungsi Dan Kewenangan Gubernur Dalam Memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Ditinjau Dari Hubungan Pemerintahan*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-Kan pada tanggal.....

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola

dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinta, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. H. Yusuf Somawinta M.Ag., Pembimbing I dan Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang 24 Juni 2020

Winah setiawati
161120112

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN PARTAI POLITI	27
A. Negara Hukum.....	27
a. Teori Negara Hukum	27
b. Konsep Negara Hukum.....	37

c. Fungsi Dan Tujuan Negara Hukum	38
B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	39
a. Pengertian demokrasi.....	39
b. Demokrasi Menurut Para Ahli.....	41
c. Macam-Macam Demokrasi.....	43
d. Ciri-Ciri Demokrasi	47
e. Sejarah Demokrasi	49
C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik.....	54

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI DAN KEWENANGAN GUBERNUR DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)	57
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	57
a. Pengertian kewenangan	57
b. Kewenangan Menurut Para Ahli	62
c. Pendelegasian Kewenangan Dalam Konsep Atribus, Delegasi Dan Mandat	63
d. Teori-Teori Kewenangan.....	65
e. Konsep Penyalahgunaan Wewenang.....	68
B. Tinjauan Umum Tentang Gubernur	70
a. Pengertian Gubernur.....	70
b. Tugas Dan Kewajiban Gubernur	75
C. Relevansi Kewenangan Gubernur Di Tinjau dari Fiqh siyasah (<i>Ahl-al-Hall Wa AL- 'Aqd</i>).....	78
D. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Antar Waktu	82
a. Sejarah Pergantian Antar Waktu	82

BAB IV PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD DITINJAU DARI HUBUNGAN PEMERINTAHAN	89
A. Faktor-Faktor Terjadinya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Ditinjau Dari Hubungan Pemerintahan	89
B. Batas-Batas Kewenangan Gubernur Dalam Memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ditinjau Dari Hubungan Pemerintahan.....	99
 BAB V PENUTUP	 115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-Saran.....	117
 DAFTAR PUSTAKA	